

BAB II

FOOD ESTATE DI MERAUKE DAN MUNCULNYA PERLAWANAN MASYARAKAT ADAT MALIND

Bab ini akan membahas profil masyarakat adat Malind dan cara hidup mereka terutama di aspek budidaya agrikultur. Hal ini untuk memahami lebih dalam cara hidup masyarakat adat Malind terutama sebelum munculnya Proyek Strategis Nasional *Food Estate* yang digagas untuk mengatasi krisis kelaparan. Selain itu, bab ini akan memberi penjelasan mendalam mengenai *Food Estate* mulai dari definisi, sejarah historis, rencana pembangunan dan perlawanan yang timbul akibat dari pembangunan Food Estate. Penjelasan ini untuk memberikan gambaran mengenai efek yang diberikan oleh proyek ini terhadap Masyarakat Adat Malind.

2.1. Food Estate di Merauke

Food estate merupakan kegiatan budidaya tanaman yang menggunakan sistem industrial dengan skala besar. Konsep ini, lebih dikenal dengan nama *large scale agriculture* yang umumnya merupakan sistem produksi pertanian terintegrasi yang beroperasi pada hamparan lahan luas dengan manajemen terpusat, yang dicirikan oleh substitusi tenaga kerja dengan intensifikasi modal dan mekanisasi guna mencapai efisiensi ekonomi (Deininger & Byerlee, 2011). Maka dari itu, industri ini mengedepankan pertanian monokultur yang dapat diaplikasikan secara bersamaan di lahan yang luas dengan menggunakan sistem mekanisasi pertanian yang mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Secara historis, Indonesia telah mengadopsi konsep ini dalam proyek-proyek pembangunan lumbung pangan sejenis *Food Estate*. Proyek ini dilaksanakan untuk menjawab tantangan pangan skala nasional maupun internasional yang diduga akan mengalami krisis karena pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pangan. Kebutuhan pangan Indonesia yang mengutamakan impor beras sejak zaman presiden Soeharto hingga presiden Jokowi dan tingginya laju alih fungsi lahan di pulau Jawa dan Sulawesi—yang menjadi sentra produksi beras—mendorong dibangunnya program-program *Food Estate* di luar daerah-daerah ini.

Salah satu target utama *Food Estate*, Merauke menjadi target untuk dijadikan lumbung pangan dikarenakan potensi wilayahnya yang pernah dijadikan lahan pertanian dan transmigrasi besar-besaran di era kolonial Belanda. Selain itu, Merauke yang telah menjadi sentra produksi beras di pulau Papua pernah dijadikan sebagai lokasi lumbung pangan *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE) pada tahun 2007, *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) pada tahun 2011 dan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor (LPBE) atau *Food Estate* pada tahun 2015.

Merauke Rice Estate (MRE) adalah gagasan lumbung padi yang mencuat pada 2006 ketika pemerintah pusat dan daerah menyorot Merauke sebagai kawasan ekspansi produksi beras. Momentum politiknya ditandai Panen Raya Padi di Merauke pada 5 April 2006, peristiwa yang mempopulerkan Merauke sebagai “lumbung” di kawasan timur dan sekaligus mengangkat wacana pembentukan “rice estate” terpadu (Pemerintah Provinsi Papua, 2006; ANTARA, 2006). Di balik seremoni tersebut, kenaikan harga pangan global dan

pengarusutamaan “ketahanan pangan” sebagai isu keamanan memberi dorongan bagi proyek-proyek Food Estate skala besar, termasuk MRE (Putri, 2019). Sejak awal, MRE digagas tidak sekadar sebagai peningkatan produktivitas di lahan yang sudah ada, tetapi sebagai lompatan skala. Pada 2008, dokumen pemantau independen menyebut pemerintah telah mengalokasikan sekitar 1,6 juta hektar untuk Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) dengan prasyarat infrastruktur sebesar ±2.200 km jalan baru, tiga pelabuhan, dan jaringan irigasi (Down to Earth, 2008). Angka-angka ini menggambarkan bahwa gagasan 2006 masih sangat konseptual; agar “estate” beras beroperasi, dibutuhkan investasi prasarana yang jauh melampaui kondisi riil saat itu. Pada saat yang sama, basis tanam padi Merauke 2005/2006 baru sekitar 15.845 ha dari target 16.004 ha, jauh dari skala jutaan hektar yang dicanangkan di atas kertas (Pemerintah Provinsi Papua, 2006). Meski demikian, wacana investasi sempat menguat. Pada 2008, media kawasan Pasifik melaporkan ketertarikan konsorsium investor Arab Saudi pada proyek padi Merauke (RNZ Pacific, 2008). Namun minat itu tidak berujung menjadi arus modal permanen karena krisis keuangan global 2008 serta belum adanya bukti teknis dari demplot yang stabil dan bankable untuk skala komersial. Ketergantungan pada suntikan dana dari investor sebelum infrastruktur dan model agronomis matang membuat MRE rawan macet di tahap penjajakan. Masalah teknis paling fundamental adalah ekologi. Merauke berada dalam bentang lahan basah Trans-Fly; Taman Nasional Wasur yang berbatasan langsung dengan sentra-sentra garapan diakui Ramsar karena hamparan rawa, banjir musiman, dan daratan tergenang yang luas. Ekologi seperti ini menuntut rekayasa air presisi seperti drainase, irigasi, dan penjadwalan tanam yang sangat adaptif, bukan “cetak

sawah dulu, air belakangan”. Tanpa itu, risiko gagal tanam dan panen sangat tinggi (Laban, 2006). Ketika fondasi hidrologi belum siap, skala besar justru memperbesar kegagalan Dimensi sosial-politik juga rapuh. Sejak tahap awal, berbagai kajian menunjukkan persoalan tata kelola tanah ulayat dan lemahnya persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan kepada komunitas Malind/Marind yang kemudian menjadi sumber resistensi, fragmentasi internal, dan tingginya biaya transaksi sosial (Dewi, 2016). Tanpa “social license” yang kokoh, proyek mudah tersandera sengketa, keterlambatan, dan delegitimasi, sehingga target tanam dan panen tidak pernah stabil.

Ketika MRE tersendat, arus kebijakan bergeser. Pada 2010, pemerintah pusat meluncurkan kerangka Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) sebagai sebuah program agribisnis 1,2 juta hektare yang memperluas portofolio dari beras ke pangan lain dan bioenergi (Ginting & Pye, 2013). Setahun kemudian, agenda ini diselaraskan dengan Perpres No. 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), menempatkan Merauke sebagai simpul ekspansi pangan-energi dalam koridor Papua-Maluku (EJAtlas, 2023). Di tingkat daerah, pejabat setempat juga menyatakan bahwa MIRE “berubah menjadi MIFEE” karena terbukanya peluang komoditas energi (Damarjati, 2017). Dengan kata lain, kegagalan MRE bertransformasi menjadi reposisi strategi dari estate padi spesifik (MRE/MIRE, 2006) ke estate pangan-energi multi-komoditas (MIFEE, 2010–2011). Jika diringkas, MRE 2006 gagal mengkristal menjadi operasi beras yang berkelanjutan karena beberapa masalah seperti ketimpangan skala-prasyarat karena target jutaan hektar tanpa prasarana jalan, pelabuhan, dan irigasi yang memadai (Down to

Earth, 2008), hidrologi lahan basah yang menuntut rekayasa air presisi (Laban, 2006), lisensi sosial lemah karena problem FPIC dan tanah adat (Dewi, 2016) dan Model bisnis yang belum jelas sehingga terlalu menggantungkan diri pada minat investor eksternal (RNZ Pacific, 2008).

Kombinasi faktor ini mendorong pergeseran kebijakan menjadi MIFEE pada 2010 dan pengikatannya ke MP3EI pada 2011 merupakan sebuah “rebranding” sekaligus perluasan mandat yang mengakui bahwa desain MRE 2006 tidak mampu menjembatani dari seremoni politik ke produksi beras skala besar yang layak secara teknis, sosial, dan finansial (Ginting & Pye, 2013; EJAAtlas, 2023).

Melanjutkan dari uraian tentang MRE 2006, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) muncul sebagai “payung kebijakan” yang memperluas dan merapikan ambisi lumbung pangan Merauke sekaligus memasukkan agenda energi. Secara formal, MIFEE diluncurkan pemerintah pada 2010 dan kemudian diposisikan sebagai salah satu proyek kunci dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui Perpres No. 32/2011. Dokumen-dokumen pemerintah dan telaah kebijakan menggambarkan MIFEE sebagai skema agribisnis terintegrasi berbasis ilmu-teknologi, modal, dan manajemen modern, dengan luasan target sekitar 1,2 juta hektare yang dibagi ke dalam klaster sentra produksi (KSPP). Rasional kebijakannya gamblang, yaitu memperkuat ketahanan pangan–energi nasional, menarik investasi swasta (dengan pemerintah menyediakan prasarana dasar), dan menempatkan Merauke sebagai simpul baru produksi komoditas pangan dan bioenergi. Namun, sejak kelahirannya, arsitektur tata kelola MIFEE mewarisi “ketimpangan urutan” dari

MRE yang menyebabkan politik dan target datang lebih dulu ketimbang prasyarat sosial-ekologis dan logistik yang benar-benar siap (Indonesia, 2011; Ginting, 2013; Down to Earth, 2012).



Gambar 2.1. Presiden Jokowi ikut serta dalam panen raya di kawasan MIFEE

Sumber: (Antara News, 2015)

Pada level desain, MIFEE memproyeksikan produksi besar seperti beras, jagung, kedelai, tebu/bioetanol, bahkan sawit dengan tahapan pembangunan bertingkat hingga 2030. Narasi resmi menekankan keunggulan “hamparan datar” dan ketersediaan lahan luas di Merauke. MP3EI sendiri menggariskan pembiayaan campuran dan peran negara pada infrastruktur konektivitas.

Klasterisasi lahan, konektivitas pelabuhan-jalan, dan kontrak off-take seharusnya menurunkan biaya rata-rata produksi. Tetapi di lapangan, prasyarat tersebut tidak simultan hadir; konektivitas dan irigasi tertinggal dari ekspansi

perizinan, sehingga biaya transaksi dan risiko operasional justru membesar pada fase awal implementasi (Indonesia, 2011; Hadiprayitno, 2015).

Indikator awal keberjalanan MIFEE menunjukkan realisasi yang jauh di bawah ambisi. Riset kebijakan dan laporan lapangan mencatat bahwa meski puluhan perusahaan mengantongi izin, hanya sebagian kecil yang benar-benar bergerak setelah 2010. Pada tahun 2012, misalnya, sumber akademik menyebut hanya sekitar 10 dari 46 pemegang izin yang aktif mengembangkan lahannya. Bahkan, pemerintah pernah mewacanakan penyusutan area food-estate Merauke hingga 80% dari rencana semula, sebuah pertanda bahwa target spasial tersebut tidak didukung bukti kesiapan teknis serta sosial yang memadai. Di sisi komoditas, alih-alih konsisten mengejar pangan pokok, dorongan finansial dan rantai nilai yang lebih matang membuat sebagian aktor bergeser ke tebu (bioenergi) dan sawit, sehingga sumbangan MIFEE terhadap sasaran beras nasional tetap kecil (Ginting, 2013; The Jakarta Post, 2012; West Papua Media/AwasMIFEE, 2015).

Masalah paling menentukan justru berada pada ranah sosial-lingkungan. Sejak 2011, koalisi organisasi masyarakat sipil membawa kasus MIFEE ke Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, menyoroti pelepasan tanah adat berskala besar, lemahnya persetujuan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), serta eskalasi konflik dan kerentanan mata pencaharian masyarakat Malind. Kajian akademik menguatkan temuan bahwa pemetaan partisipatif yang diharapkan mengamankan pengakuan adat justru kerap terseret menjadi instrumen formal yang memudahkan pembelian/leasing tanah oleh korporasi, memicu fragmentasi internal, dan mempercepat alienasi ruang hidup. Tanpa “social

license” yang kokoh, biaya konflik dan ketidakpastian hukum menekan kelayakan finansial proyek, membuat investor berhitung ulang, dan menunda realisasi tanam-panen dalam skala berarti (Perkumpulan Sawit Watch et al., 2011; Dewi, 2016).

Di atas persoalan sosial, tantangan biofisik-agronomis Merauke seperti hidrologi dataran basah, genangan musiman, dan karakter tanah yang menuntut rekayasa air presisi, tidak diselesaikan dengan investasi irigasi/drainase yang sepadan pada fase awal. Studi kualitas tanah sawah Merauke pasca peluncuran MIFEE memperlihatkan parameter kesuburan dan pembatas yang beragam antar lokasi, menguatkan argumen bahwa pendekatan “hamparan seragam” kurang cocok; yang diperlukan adalah mosaik intervensi spesifik-lokasi, bukan cetak sawah massal tanpa dukungan teknis yang memadai. Ketiadaan prasarana air-jalan-pelabuhan yang matang sekaligus memperlebar selisih antara biaya produksi dan nilai jual, terutama karena Merauke jauh dari pasar konsumsi utama Indonesia (Supriyadi et al., 2017).

Gelombang proyek lumbung pangan lalu berlanjut di proyek *Food Estate* pada era Prabowo yang berawal dari penugasan lintas-kementerian pada 2020, ketika Kementerian Pertahanan diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, PUPR, dan Kementerian atau lembaga lainnya untuk mempercepat pembukaan kawasan sentra produksi pangan, terutama di Kalimantan Tengah (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2022).



Gambar 2.2. Lahan Food Estate yang digunakan untuk Singkong di Kalimantan

Sumber: (Tempo, 2021)

Desain awalnya menggabungkan rehabilitasi jaringan irigasi, perluasan areal tanam, serta demplot komoditas (padi, jagung, singkong) pada lahan mineral dan lahan rawa/lebak, sembari menempatkan proyek ini sebagai bagian dari daftar Proyek Strategis Nasional. Namun, seperti pada masa sebelumnya, politik target mendahului prasyarat biofisik dan sosial; tata air di lahan basah dan perizinan lintas otoritas belum tertata ketika mesin kebijakan sudah bergerak. Setelah Prabowo menjadi Presiden, ambisi Food Estate dinaikkan satu tingkat. Pemerintah menargetkan perluasan tiga juta hektar dalam lima tahun untuk swasembada, dengan fokus besar di Merauke serta tambahan di Sumatra dan Kalimantan. Rencana ini diikat dengan pembangunan dermaga dan jalan ± 135 km guna memangkas biaya logistik di Merauke, dan dikaitkan dengan target produksi padi nasional (Sulaiman & Perry, 2024; Sekretariat Kabinet RI, 2024).

Secara makro, arah kebijakan tersebut disinergikan ke RPJMN 2025–2029, yang memuat sasaran penambahan luas panen ± 4 juta ha dan tambahan produksi ± 20 juta ton GKG (± 10 juta ton beras) melalui pengembangan kawasan *Food Estate* (Putra, 2025; Sambodo, 2025). Logika kebijakannya mengedepankan pasokan beras domestik sambil menurunkan ketergantungan impor melalui skala lahan dan konektivitas fisik. Keberjalanan di lapangan menunjukkan hasil yang tidak seragam. Audit BPK atas kinerja Kementan dan kepatuhan PUPR menemukan kelemahan perencanaan *Food Estate*, antaranya penggunaan data yang belum memadai untuk penetapan lokasi/komoditas, serta kekeliruan perhitungan volume dan progres pada pekerjaan infrastruktur pendukung yang berimplikasi pada keterlambatan dan inefisiensi (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Pemantauan independen menggambarkan problem agronomi dan tata air di lokasi rawa-gambut, yaitu produktivitas padi rendah pada lahan gambut dibandingkan lahan mineral, bukaan di area gambut berkedalaman tinggi, dan sebagian petak yang terbengkalai setelah dibuka (Pantau Gambut, 2021; Pantau Gambut, 2022; Jong, 2023). Di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, studi masyarakat sipil menyoroti persoalan benih, kesesuaian varietas, dan tata kelola lahan yang mempengaruhi hasil dan keberlanjutan ekonomi petani (FIAN Indonesia, 2022). Gambaran ini konsisten dengan pola lama terdahulu ketika tata air dan rantai nilai tidak dikunci lebih dahulu, skala lahan justru memperbesar risiko teknis dan finansial.

Masalah yang dihadapi dapat diringkas pada empat simpul struktural. Pertama, urutan kerja terbalik sehingga pencetakan lahan mendahului penyelesaian tata air–drainase, irigasi mikro, dan tandon, infrastruktur

logistik–dermaga, jalan kolektor dan kontrak *offtake* yang menyebabkan produktivitas tidak stabil dan biaya angkut tinggi (Sulaiman & Perry, 2024; Sekretariat Kabinet RI, 2024). Kedua, ketidakcocokan ekologi pada sebagian lokasi terutama lahan gambut yang menuntut rekayasa air berbiaya tinggi dan risiko kebakaran jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan (Jong, 2023). Ketiga, tata kelola program yang masih perlu diperkuat yang tercermin dari temuan BPK tentang perencanaan dan kepatuhan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Keempat, lisensi sosial yang rapuh di sejumlah lokasi, khususnya ketika pengaturan akses dan kontrol lahan kurang partisipatif dan tidak selaras dengan praktik pertanian setempat (FIAN Indonesia, 2022). Selama simpul-simpul ini belum ditutup, eskalasi target spasial berisiko mengeskalasi kegagalan, bukan karena Papua/Kalimantan “tidak mungkin” untuk pertanian modern, melainkan karena metode yang belum disiplin dengan pelajaran dari MRE/MIFEE di masa lalu.



Gambar 2.3. Wamenhan meninjau pengembangan lahan *Food Estate* Merauke

Sumber: (Portal Merauke, 2024)

Secara konseptual, jalan keluar yang konsisten dengan evaluasi di atas ialah membalik urutan kerja yang mengunci tata air-logistik-off-take sebelum menambah areal pertanian serta menerapkan pendekatan mosaik spesifik-lokasi alih-alih hamparan seragam. Selain itu, penting untuk menguatkan akuntabilitas lintas-kementerian atas temuan audit dengan rencana aksi yang sudah ada serta memosisikan persetujuan bermakna masyarakat sebagai prasyarat, bukan aksesori AMDAL. Upaya-upaya ini memungkinkan klaim swasembada berdiri di atas basis teknis-sosial yang realistis, bukan semata pada perluasan angka hektar dalam dokumen. Dengan demikian, bab “*Food Estate* era Prabowo” tidak mengulang kesalahan masa lampau, melainkan menjadi koreksi kebijakan yang berbasis bukti. (Pantau Gambut, 2021; Mongabay, 2023; Kurniawati et al., 2024).



Gambar 2.4. Presiden Prabowo meninjau panen padi di Merauke

Sumber: (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, 2024)

Penelitian ini secara spesifik menempatkan Food Estate Merauke sebagai fokus subjek utama karena proyek tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat adat Malind. Penetapan Merauke sebagai kawasan prioritas Food Estate bukan tanpa alasan. Pemerintah memandang wilayah ini memiliki potensi lahan yang luas, datar, serta dianggap sesuai untuk pengembangan padi dan komoditas pangan strategis lain seperti jagung dan kedelai (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024).

Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate Merauke merupakan bagian dari kebijakan prioritas pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar di wilayah timur Indonesia. Proyek ini ditetapkan sebagai salah satu program unggulan dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, sehingga mendapatkan prioritas dalam pendanaan, percepatan perizinan, dan koordinasi lintas kementerian (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024). Status PSN tersebut menunjukkan bahwa Food Estate Merauke tidak hanya dipandang sebagai proyek sektoral pertanian, tetapi sebagai instrumen strategis negara untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan.

Secara konseptual, PSN Food Estate Merauke dirancang sebagai kawasan pertanian terpadu yang menggabungkan mekanisasi, diversifikasi komoditas, dan sistem logistik modern. Pemerintah menargetkan perluasan lahan hingga tiga juta

hektare yang akan dikelola melalui pendekatan multi-komoditas. Beberapa komoditas utama yang dikembangkan meliputi padi, jagung, kedelai, serta tanaman tebu yang diarahkan untuk mendukung produksi gula dan bioetanol nasional (Qodriyatun & Sawalman, 2024). Pendekatan ini menunjukkan orientasi ganda proyek, yakni tidak hanya untuk meningkatkan ketersediaan pangan pokok, tetapi juga untuk mendorong integrasi antara sektor pangan dan energi. Dalam kerangka pembangunan nasional, Merauke dipilih karena memiliki potensi ekologis dan geografis yang dianggap ideal, dengan bentang alam yang luas, datar, dan relatif subur, serta ketersediaan air permukaan dari Sungai Maro dan Sungai Bian yang dapat dimanfaatkan untuk sistem irigasi (Pribadi, 2024).

Pemerintah menempatkan Food Estate Merauke sebagai lumbung pangan baru yang diharapkan menjadi pusat produksi pertanian modern di wilayah timur Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, proyek ini melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga negara, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pertahanan yang berperan dalam pengawasan dan dukungan teknis (Sekretariat Kabinet RI, 2024). Selain itu, pelaksanaan proyek juga menggandeng sektor swasta nasional seperti Jhonlin Group dalam proses pembukaan lahan dan pengelolaan kawasan produksi (Ananta, 2024). Melalui mekanisme koordinasi lintas lembaga dan kemitraan publik-swasta, pemerintah berharap tercipta efisiensi produksi sekaligus kepastian pasokan komoditas pangan strategis bagi pasar domestik.

Dalam pelaksanaannya, PSN Food Estate Merauke tidak hanya berfokus pada produksi pertanian, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur penunjang yang dianggap vital untuk mendukung rantai pasok dan distribusi hasil panen. Pemerintah merencanakan pembangunan jaringan jalan produksi sepanjang kurang lebih 135 kilometer yang menghubungkan area pertanian dengan pelabuhan logistik. Selain itu, sistem irigasi dan drainase dirancang untuk mengatur tata air di kawasan rawa dan lahan basah agar proses budidaya dapat berlangsung sepanjang tahun. Infrastruktur lain yang menjadi prioritas meliputi pembangunan dermaga pertanian, gudang penyimpanan hasil panen, serta fasilitas pengolahan pascapanen seperti penggilingan padi dan pabrik bioetanol (Sekretariat Kabinet RI, 2024). Seluruh fasilitas tersebut diharapkan dapat menciptakan rantai nilai pertanian yang efisien dan mendukung visi pemerintah untuk membangun sistem pangan nasional yang berkelanjutan.

Dari sisi teknis, Food Estate Merauke dirancang dengan pendekatan mekanisasi dan industrialisasi pertanian. Pemerintah mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian modern (alsintan), penerapan sistem tanam terjadwal, serta pemanfaatan varietas unggul untuk meningkatkan produktivitas lahan. Pendekatan ini juga mencakup sistem pengawasan berbasis data spasial dan teknologi penginderaan jauh untuk memantau kondisi tanaman, debit air, dan kesesuaian lahan secara berkelanjutan (Qodriyatun & Sawalman, 2024). Dengan sistem tersebut, Food Estate Merauke diharapkan menjadi model pertanian presisi yang mampu meningkatkan efisiensi input dan hasil produksi secara signifikan.

Selain sebagai proyek produksi pangan, PSN Food Estate Merauke juga diposisikan dalam konteks pembangunan ekonomi kawasan timur Indonesia. Melalui proyek ini, pemerintah menargetkan tumbuhnya lapangan kerja baru, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, serta penguatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Food Estate diharapkan menjadi katalis bagi aktivitas ekonomi di Merauke dan wilayah sekitarnya, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional. Dalam jangka panjang, proyek ini diharapkan dapat memperkuat daya saing sektor pertanian Indonesia, menurunkan ketergantungan terhadap impor, dan menjadikan Papua Selatan sebagai pusat produksi pangan strategis nasional (Sekretariat Kabinet RI, 2024).

Dengan demikian, PSN Food Estate Merauke dapat dipahami sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membangun sistem pertanian modern yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Proyek ini tidak hanya mencerminkan ambisi Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan, tetapi juga menjadi simbol transformasi arah pembangunan pertanian nasional dari skala kecil berbasis subsistensi menuju skala industri berbasis teknologi dan efisiensi. Dalam konteks pembangunan nasional, Food Estate Merauke adalah perwujudan dari paradigma negara yang menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional.

Namun, pelaksanaan proyek ini menuai respons sosial yang signifikan dari masyarakat adat, khususnya Suku Malind, yang wilayah adatnya menjadi lokasi utama pengembangan kawasan Food Estate. Lahan-lahan yang dikategorikan sebagai “tanah negara” sebagian besar merupakan tanah ulayat masyarakat

Malind yang memiliki nilai ekologis, spiritual, dan identitas budaya tinggi (Makuba, 2024). Dampak ekologis seperti deforestasi, hilangnya sumber pangan tradisional, serta kerusakan sistem air alami telah menimbulkan penolakan terbuka dari masyarakat adat melalui kelompok Solidaritas Merauke dan Forum Masyarakat Malind Kondo Digul (Balagaize & Wakum, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini memusatkan perhatian pada Food Estate Merauke sebagai PSN bukan hanya sebagai proyek pembangunan pertanian berskala besar, tetapi sebagai arena politik representasi dan resistensi masyarakat adat. Analisis dalam skripsi ini akan menelusuri bagaimana Food Estate Merauke membentuk relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat adat; serta bagaimana masyarakat Malind menafsirkan proyek ini dalam kerangka perjuangan mempertahankan kedaulatan pangan dan identitas budaya mereka.

Fokus pada Food Estate Merauke menjadi relevan karena proyek ini merepresentasikan kontinuitas model pembangunan agraria berorientasi negara yang sebelumnya telah terbukti menimbulkan ketimpangan sosial di wilayah Papua. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menelaah secara sistematis alasan penolakan masyarakat adat Malind terhadap PSN Food Estate Merauke, dengan menempatkan proyek ini sebagai kasus empiris utama untuk memahami dinamika antara kebijakan pangan nasional dan hak hidup masyarakat adat.

2.2. Profil dan Cara Hidup Masyarakat adat Malind

Masyarakat adat Malind dan sub-sukunya merupakan sebuah kelompok adat yang tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke. Secara geografis, masyarakat adat ini berasal dari wilayah timur Kabupaten Merauke dan menyebar ke wilayah-wilayah lain dan membentuk sub-suku seperti Kanum-Anim, Yei-Anim, Maklew-Anim, Yab-Anim dan Kukari-Anim (Ramdhani, 2019). Sebagian besar masyarakat adat Malind mendiami daerah mulai dari perbatasan Papua Nugini sampai dengan pulau Yos Sudarso, daerah aliran Sungai Buraka, Bian, Eli, Kumbe dan Muting menjadi wilayah aliran sungai yang ditempati oleh masyarakat adat ini. Secara administrasi, aliran sungai ini masuk ke Distrik Okaba, Merauke, Muting, Naukenjerai dan Kimaam (Baal, 1966). Marind-Anim atau Malind-Anim⁷ awalnya dikenal dengan nama Tugeri dan Kaja-kaja. Malind-Anim merupakan bentuk identifikasi suku ini yang berasal dari bahasa mereka sendiri. Anim adalah bentuk jamak dari Anem yang memiliki arti manusia (Sobari, 2015). Malind merupakan kata yang mendeskripsikan ciri-ciri fisik nenek moyang Malind yang diidentifikasi memiliki tubuh yang tinggi, kekuatan fisik yang besar dan memiliki kecepatan lari seperti rusa (Baal, 1966). Masyarakat adat ini merupakan kelompok dengan jumlah populasi tertinggi dibandingkan dengan suku-suku lainnya di Merauke (Ramdhani, 2019)

Masyarakat adat Malind (Marind-Anim) di Merauke menggantungkan pemenuhan pangan pada mosaik hutan, savana, dan rawa, dengan sagu sebagai pangan pokok yang sekaligus mengikat subsistensi, ritual, dan relasi mereka dengan lanskap (Chao, 2018, 2019). Dalam praktiknya, keluarga menebang

⁷ Terdapat dua cara penyebutan dalam mengidentifikasi masyarakat adat ini. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan penyebutan Malind atau Malind-Anim.

batang sago yang matang di dusun sago, membelah dan memarut empulur, lalu melindi/mencuci serbuk hingga pati mengendap, pati ini disaring, dikeringkan, atau langsung dimasak untuk konsumsi harian (Chao, 2019; Sidiq, 2024). Olahan yang lazim mencakup papeda, lempeng sago panggang, serta sago sep; varian terakhir kerap dipadukan dengan ikan atau daging cincang hewan kecil sebagai sumber protein (Kadir, 2024; WWF Indonesia, 2024).



Gambar 2.5. Sagu sebagai makanan pokok tradisional masyarakat adat Malind

Sumber: (The Gecko Project, n.d.)

Secara kuantitatif, satu pohon sago matang sering kali cukup memberi pangan bagi sebuah keluarga selama kira-kira tiga bulan, sehingga panen dapat diatur mengikuti kebutuhan dan tenaga kerja rumah tangga (Thomson Reuters Foundation/GlobalCitizen, 2020). Sumber protein akuatik diperoleh dari sungai, rawa, dan muara melalui memancing, menjala, dan memasang perangkap sederhana dimana hasil tangkapan meliputi ikan air tawar, udang, dan kerang yang kemudian disiapkan bersama olahan sago (Chao, 2018). Di daratan terbuka dan tepian hutan, komunitas juga berburu babi hutan, walabi, rusa timor, dan satwa kecil lain sebagai pelengkap gizi, menyesuaikan musim dan ketersediaan satwa

(EBSCO Research Starters, n.d.; The Contrapuntal, 2023). Pada wilayah pesisir berpasir, kelapa dan hasil laut menjadi pelengkap diet, sedangkan di pedalaman rawa-hutan, pangan hutan non-kayu termasuk umbi-umbian dan buah hutan dihimpun secara oportunistik mengikuti dinamika air (The Contrapuntal, 2023). Sebagian kampung juga mengelola kebun sederhana (misalnya ubi jalar dan pisang) untuk variasi dan serat, tetapi porsi terbesar energi tetap bersumber dari sagu yang diperoleh dari hutan rawa (EBSCO Research Starters, n.d.). Pola mencari makan umumnya musiman, perjalanan keluarga/kerabat menggunakan perahu menelusuri kanal alami menuju dusun sagu, titik menjala, atau lahan perburuan. Keputusan lokasi didasarkan pada pengetahuan lokal tentang ketinggian air, jejak satwa, dan kematangan rumpun sagu (Chao, 2018). Dengan demikian, pangan orang Malind merefleksikan strategi penghidupan yang menyeimbangkan kerja rumah tangga, kalender ekologis, dan tata kelola sagu yang termasuk pemindahan anakan, panen selektif, dan pemeliharaan tegakan agar pasokan karbohidrat stabil sementara protein dipenuhi dari perairan dan buruan setempat (Edge Effects, 2023).



Gambar 2.6. Masyarakat adat Malind yang menjadi pemburu-peramu

Sumber: (The Gecko Project, n.d.)

Dalam membangun sebuah perkampungan, suku Malind hidup membangun kampung yang berisikan beberapa klan berbeda–yang seringkali mencapai 700 jiwa–karena suku Malind menganggap setiap orang Malind merupakan satu kesatuan yang sama (Mansoben, 2007). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Malind memiliki peraturan yang ketat mengenai hubungan antar lawan jenis. Kaum pria tinggal di dalam bangunan menyerupai barak–ditujukan untuk mempermudah mobilisasi–yang disebut *Oti* sementara kaum perempuan tinggal di rumah perempuan–bersama dengan anak-anak–yang disebut *Mirav*. Hal ini bertujuan untuk memastikan anak laki-laki tidak bercampur dengan perempuan ketika masa pendidikan dan menjaga anak perempuan yang belum menikah. Peraturan ini juga berlaku bagi pasangan suami istri yang sudah menikah.

Selain *Otih* dan *Mirav*, terdapat rumah khusus anak laki-laki diatas umur 10 tahun yang disebut sebagai *Gotad*. *Gotad* merupakan rumah pendidikan anak laki-laki yang terletak diluar kampung, didalam *Gotad*, anak laki-laki diajarkan cara berperang, berburu dan dibekali pengetahuan adat yang meliputi batas tanah adat, hukum adat, kepercayaan dan penjagaan hutan. Selama masa pembelajaran, tetua adat menekankan kepemilikan tanah berdasarkan klan yang tergabung di dalam kampung (Baal, 1966). Awwal Gebze, seorang tetua adat Malind menyampaikan bahwa didalam *Gotad*, anak laki-laki akan diajarkan cara hidup dan sistem kepercayaan suku Malind yang menjadikan *Samb-Anem* sebagai tuhan (Sobari, 2015). Di dalam kepercayaan orang Malind terdapat *Dema*, ciptaan *Samb-Anem* yang diberikan kesaktian dan menjadi teladan bagi orang Malind untuk hidup sebagai manusia sejati⁸ (Baal, 1966).

Gambar 2.8.

Totem Dema kepercayaan masyarakat adat Malind



⁸ Manusia sejati atau *Anim-Ha* merupakan cara hidup masyarakat adat Malind. Falsafat hidup *Anim-Ha* diukur dari bagaimana seseorang dapat hidup bersama dengan menjaga alam disekitarnya (Sobari, 2015).

Sumber: (Carter's Proce Guide to Antiques, n.d.)

Pada masa kolonial, agama-agama lain seperti Katolik, Protestan dan Islam mulai berdatangan bersamaan dengan pendatang dari luar Papua. Seiring berjalannya waktu, mayoritas masyarakat adat Malind mulai memeluk agama Katolik dan Protestan. Namun, kepercayaan terhadap cara hidup nenek moyang yang memegang teguh mitos-mitos *Dema* tetap lekat dengan cara hidup masyarakat adat malind (Sobari, 2015). Konsep mitologi *Dema* menjadi pedoman hidup masyarakat malind. *Dema* memiliki kekuatan untuk memaksa masyarakat malind agar hidup sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh mitologi ini. *Dema* hadir sebagai pemberi arah agar masyarakat malind dapat hidup dengan bijaksana. Fungsi *Dema* sebagai pedoman masyarakat malind menuntun cara hidup masyarakat ini dalam kehidupan sehari-hari seperti makan, pendidikan, pekerjaan dan seksualitas. Mereka memiliki kepercayaan bahwa konsep manusia sejati atau *Anim-Ha* dapat tercapai apabila menyelaraskan diri dengan konsep *Dema*.

Salah satu manifestasi dari nilai-nilai spiritual tersebut tampak dalam ritual lumpur putih, sebuah praktik adat yang memiliki makna pemurnian diri dan pemulihan hubungan manusia dengan tanah leluhur. Dalam ritual ini, masyarakat Malind mengoleskan lumpur putih ke seluruh tubuh sebagai simbol kesatuan antara manusia, tanah, dan roh leluhur. Lumpur yang digunakan berasal dari wilayah rawa yang dianggap sakral, tempat asal mula kehidupan manusia menurut kepercayaan *Dema*. Ritual ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan penegasan bahwa tanah bukan benda mati, melainkan bagian dari tubuh dan identitas mereka sebagai manusia sejati (*Anim-Ha*). Melalui ritual ini, masyarakat

Malind menegaskan kembali ikatan spiritualnya dengan tanah, yang menjadi sumber kehidupan sekaligus pusat keseimbangan sosial dan ekologis mereka (Jong & Mendes, 2024).

2.3. Bentuk Perlawanan Masyarakat Adat Malind

Sebagai respons terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional Food Estate, masyarakat adat Malind mengekspresikan berbagai bentuk perlawanan kolektif yang berakar kuat pada sistem sosial dan adat mereka. Melalui kelompok Solidaritas Merauke yang terdiri atas suku Malind, Maklew, Yei, dan Khimaima, mereka menyampaikan penolakan terhadap proyek Food Estate melalui surat resmi kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Balagaize & Wakum, 2024). Tindakan ini menunjukkan kemampuan masyarakat adat untuk beradaptasi dengan mekanisme politik modern tanpa melepaskan identitas adatnya, di mana pengambilan keputusan dan penyampaian sikap tetap dilandasi musyawarah antar klan.

Bentuk lain dari perlawanan muncul melalui penyelenggaraan pertemuan adat *Munggui Makan Malind Sasi Mayan*. Forum ini berfungsi sebagai mekanisme deliberatif tradisional yang mempertemukan para kepala klan dan tetua adat untuk membahas kondisi tanah, sumber pangan, dan relasi spiritual yang terganggu akibat pembukaan lahan Food Estate (Jubi Papua, 2024). Melalui forum adat ini, masyarakat menegaskan kembali prinsip Dema dan makna tanah sebagai tubuh kehidupan mereka. Keputusan kolektif yang dihasilkan dari forum tersebut menjadi dasar legitimasi moral bagi tindakan lanjutan di ruang publik, termasuk aksi-aksi demonstratif.

Setelah pertemuan adat, masyarakat adat Malind bersama organisasi masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa sejak April 2024, baik di wilayah Merauke maupun di depan kompleks Istana Negara di Jakarta (Marten, 2024; Utama, 2024). Aksi ini tidak hanya melibatkan laki-laki dewasa, tetapi juga perempuan dan pemuda adat, yang menunjukkan bahwa struktur sosial tradisional mereka mampu bertransformasi menjadi kekuatan kolektif lintas generasi. Penggunaan simbol-simbol adat seperti daun sagu, totem Dema, dan nyanyian ritual dalam beberapa aksi publik mencerminkan bahwa bentuk perlawanan mereka tidak terpisah dari cara hidup dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.



Gambar 2.7. Aksi demo di kawasan patung kuda menggunakan atribut adat

Sumber: (TEMPO/Subekti, 2024)

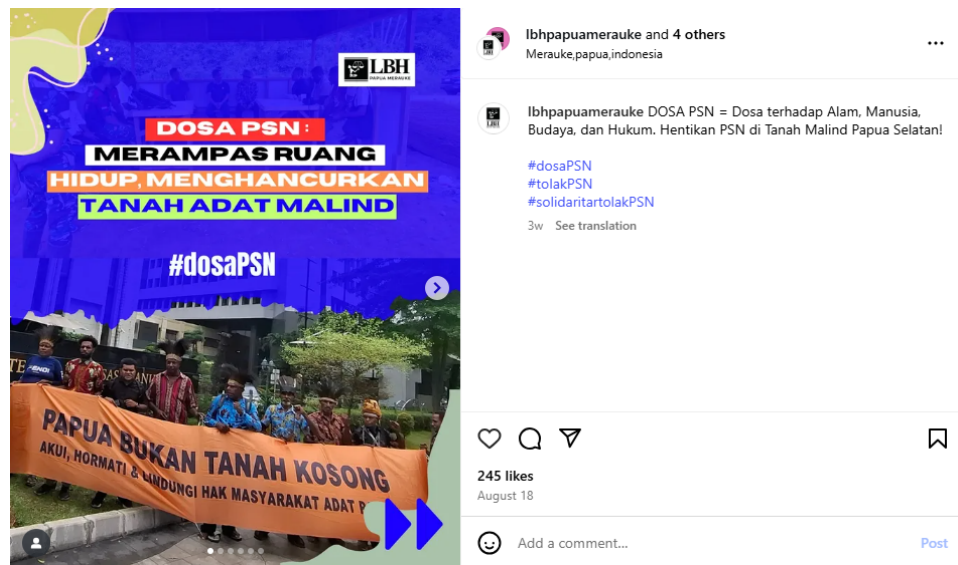
Ritual lumpur putih menjadi sarana simbolik yang kuat bagi masyarakat Adat Malind. Lumpur yang dioleskan ke wajah dan tubuh dipahami sebagai penanda duka atas kerusakan ruang hidup dan hilangnya kesuburan tanah akibat proyek. Praktik ini tampak dalam protes 24 September 2024 di Ilwayab, Merauke, ketika pejabat pemerintah berkunjung, diiringi pula dengan tarian tradisional Gasi

yang sarat makna spiritual dan perlawanan (Jubi Papua, 2024; Jong & Mendes, 2024). Selain itu, keterlibatan mama-mama Malind Makleuw yang memimpin aksi dengan simbol adat bertepatan dengan Hari Tani Nasional menunjukkan rangkaian praktik simbolik yang memperlihatkan bahwa masyarakat adat memadukan ekspresi budaya dengan tuntutan politik, sehingga pesan penolakan mereka lebih mudah ditangkap publik luas.

Kehidupan masyarakat adat Malind yang menyatu dengan sistem ekologi lokal berhadapan dengan perubahan besar melalui masuknya proyek pembangunan nasional, salah satunya Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate di wilayah Merauke. Proyek ini membawa model pertanian industrial berbasis mekanisasi dan monokultur yang berbeda secara fundamental dengan sistem subsistensi masyarakat adat Malind. Perubahan penggunaan lahan adat menjadi kawasan produksi pangan berskala besar menyebabkan berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber pangan tradisional, kawasan sagu, serta daerah perburuan yang selama ini menopang kehidupan mereka (Balagaize & Wakum, 2024; Makuba, 2024).

Dalam perkembangan kontemporer, perlawanan simbolik juga hadir melalui medium digital. Generasi muda Malind memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menyebarkan foto, video, dan narasi tentang ritual adat maupun penolakan kolektif terhadap food estate. Kampanye digital ini berfungsi memperluas jangkauan isu Malind ke ruang publik nasional dan global, serta menghubungkan perlawanan lokal dengan jaringan solidaritas yang lebih luas (Wahyudi, 2024). Kehadiran tagar tertentu, poster digital, dan

video testimoni warga di media sosial menegaskan bahwa perlawanan kultural tidak lagi hanya berlangsung secara luring, tetapi juga merambah ruang digital sebagai arena baru perjuangan masyarakat adat.



Gambar 2.8. Postingan LBH Merauke mengenai penolakan *food estate*

Sumber: Instagram LBH Papua Merauke

Aksi kolektif di Jakarta pada pertengahan Oktober 2024 menampilkan orasi, pembacaan pernyataan sikap, dan penyerahan dokumen kepada pejabat eksekutif. Peliputan media menegaskan tata kelola aksi yang terorganisasi serta kehadiran perwakilan kampung adat sebagai representasi langsung masyarakat Malind (Hasyim, 2024). Arus perlawanan tersebut kemudian bertransformasi ke ranah advokasi administratif melalui audiensi dengan Komnas HAM, disertai dorongan agar lembaga tersebut menerbitkan rekomendasi resmi kepada Presiden. Dokumentasi pemberitaan dan rilis organisasi merekam secara rinci tahapan pengajuan, nomor dan tanggal surat, serta alur tindak lanjut kelembagaan yang

menunjukkan kepatuhan masyarakat adat terhadap prosedur formal negara (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2025).



Gambar 2.9. Penolakan oleh Masyarakat adat malind di kantor Bupati Merauke

Sumber: (TEMPO, 2024)

Selain itu, masyarakat juga membuat blokade jalan dan pos penjagaan untuk menutup akses perusahaan ke wilayah adat. Bentuk perlawanan langsung ini semakin diperkuat dengan dokumentasi lapangan berupa foto dan video yang digunakan sebagai bukti dalam advokasi bersama organisasi masyarakat sipil, bahkan mendapat perhatian dari Pelapor Khusus PBB yang menyoroti kasus penggusuran dan intimidasi terhadap komunitas adat di Merauke (Jong & Mendes, 2025).

Secara keseluruhan, perlawanan masyarakat adat Malind terhadap PSN Food Estate Merauke pada fase mutakhir terjelma sebagai matriks multi-arena

yang saling mengunci. Bentuk-bentuk perlawanan yang sebelumnya bersifat lokal dan ritual kini bertransformasi menjadi gerakan yang menggabungkan dimensi kultural, administratif, dan digital. Publikasi kebijakan yang tertib formatnya serta unjuk rasa yang terdokumentasi secara foto dan video memperkuat posisi masyarakat adat dalam ruang wacana nasional. Selain itu, advokasi administratif yang mengikuti prosedur resmi hingga terbitnya rekomendasi kelembagaan menunjukkan kemampuan mereka untuk bernegosiasi dalam kerangka hukum negara. Di sisi lain, mobilisasi digital lintas platform menjadi wahana pengarsipan publik yang memperluas jangkauan solidaritas dan memperkuat legitimasi upaya perlawanan di mata publik nasional maupun internasional.

Bentuk-bentuk perlawanan tersebut memperlihatkan kesinambungan antara sistem sosial, kepercayaan spiritual, dan identitas ekologis masyarakat adat Malind. Bagi mereka, mempertahankan tanah adat bukan sekadar persoalan ekonomi atau ruang hidup, tetapi juga bagian dari menjaga keseimbangan kosmologis antara manusia dan alam sebagaimana diajarkan dalam konsep Dema. Dengan demikian, perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat Malind dapat dipahami sebagai ekspresi dari praktik hidup sehari-hari mereka yang menekankan keterhubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Aksi kolektif, forum adat, serta penyampaian aspirasi politik hanyalah manifestasi kontemporer dari prinsip lama yang menuntun kehidupan mereka dalam menjaga harmoni dengan tanah sebagai tubuh kehidupan dan warisan leluhur yang tidak terpisahkan dari identitas mereka sebagai manusia Malind (Balagaize & Wakum, 2024).

Dema sangat berdampak terhadap cara masyarakat adat malind menjaga lingkungan dan alam tempat mereka tinggal. Masyarakat ini menganggap alam sebagai bagian tidak terpisahkan dari tubuh manusia. Menjadi manusia sejati berarti menjaga keseimbangan antara manusia dan alam serta beradaptasi terhadap lingkungan hidup dimana masyarakat ini bergantung. Melalui konsep *dema*, masyarakat adat malind mendapatkan petunjuk terhadap apa yang boleh dan tidak boleh diambil dari alam untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sebagai manusia yang bergantung kepada alam (Sobari, 2015). Kekuatan *Dema* dipercaya ada disetiap manusia, tumbuhan dan hewan. Dengan demikian, alam dan isinya merupakan tempat suci bagi setiap klan. Maka dari itu, pemanfaatan sumber daya alam tercantum di dalam konsep *Dema* (Mansoben, 2007). Konsep ini mengatur siapa, apa dan kapan hewan dan tumbuhan tertentu dapat dimanfaatkan. Apabila pemanfaatan sumber daya alam tidak diimani, orang malind percaya petaka akan datang untuk menghukum penyimpangan ini (Sobari, 2015). Larangan-larangan ini yang turut membantu dalam perlindungan tumbuhan, hewan dan bahkan benda mati dari ancaman kepunahan. Secara tidak sadar, masyarakat adat Malind melakukan upaya konservasi lingkungan hidup melalui konsep *Dema*. Ketaatan masyarakat adat malind terhadap konsep ini mencegah masyarakat adat ini untuk menebang pohon, memburu binatang dan mengubah lanskap alam secara berlebihan (Makuba, 2024).